

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Djaenuri (2012:88), “Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) Pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu:

“Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 1 Ayat 17, 'Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan’.

Menurut Badrudin (2012:99) pengertian pendapatan asli daerah yaitu:

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Dari beberapa definisi diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan keuangan daerah, dimana penerimaan keuangan tersebut berasal dari potensi-potensi yang ada dalam suatu daerah.

Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.1.2 Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini adalah memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi, pelaksanaan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan potensi

ekonomi suatu daerah sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menjalankan perputaran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

2.1.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kepada pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.1.1.3.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Menurut Halim dan Kusufi (2014:101), “pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang terdiri dari pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota”. Sedangkan berdasarkan ahli lain ada yang mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut:

Menurut Siahaan (2013:9), pengertian pajak daerah adalah:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pengertian pajak diatas, pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan. Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah menyatakan bahwa:

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerahnya yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel,

- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- g. Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
- h. Pajak Sarang Burung Walet,
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
- j. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

2.1.1.3.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah, menurut Halim dan Kusufi (2014:102) “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi”. Bila pajak daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayarannya. Hal ini sejalan dengan pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan

pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada daerah.

2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Sejalan dengan pengertian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurut Halim dan Kusufi (2014:104) "Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat".

2.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah.

Sejalan dengan pengertian lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, menurut Halim dan Kusufi (2014:104-105) ”Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas, dimana jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, serta hasil pengelolaan dana bergilir”.

2.1.1.4 Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menimbulkan masalah dalam hal kelancaran ekonomi dan perdagangan, bahkan mungkin akan menghambat perkembangan sektor ekonomi

tertentu. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah:

1. Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas di bidang pendapatan daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
2. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor dilaksanakan dalam satu tahap.
3. Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada pemerintah daerah menyangkut penentuan nilai jual pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

2.1.1.5 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Bab IV tentang Pendapatan Asli Daerah Pasal 6, dimana PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri adalah sebagai berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Kekayaan Daerah yang Dipisahkan +
Lain-lain PAD yang Sah

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana transfer dari pusat yang merupakan komponen pendapatan daerah yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Nordiawan (2012:56) pengertian dana alokasi umum adalah:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya adalah:

“Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah, bagi daerah yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tujuan Dana Alokasi Umum terutama adalah untuk:

1. *Horizontal Equity*

Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah.

2. *Sufficiency*

Sementara itu yang menjadi kepentingan daerah (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal-gap*. *Sufficiency* dipengaruhi beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum (SPM).

Menurut Halim dan Kusufi (2014:118), tujuan pengalokasian Dana Alokasi Umum selain dalam rangka otonomi pemerintahan di tingkat daerah, juga memiliki tujuan penting dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah di Indonesia. Meskipun Indonesia kaya dengan sumber daya alam, namun distribusi sumber daya alam diantara provinsi, kabupaten/kota di Indonesia tidaklah merata. Oleh karena itu, sumber perimbangan keuangan pusat daerah yang berasal dari sumber daya alam juga akan menimbulkan ketidakmerataan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*). Dalam konteks ini, Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan yang ditimbulkan oleh bagi hasil sumber daya alam tersebut.

Menurut Halim (2014:136) dalam banyak literatur mengenai ekonomi publik dan keuangan publik, diterangkan beberapa alasan mengapa transfer dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah sangat diperlukan, berikut alasan yang mendukung diselenggarakannya transfer dari pusat ke daerah, meliputi:

1. Transfer dari pemerintah pusat memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*). Dalam banyak negara, pemerintah pusat biasanya menguasai sebagian besar penerimaan pajak negara yang bersangkutan. Penerimaan daerah yang rendah guna membiayai seluruh keperluan daerah menurut adanya bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer.
2. Untuk mengurangi terjadinya ketimpangan horizontal (*horizontal fiscal imbalance*). Data empiris dari beberapa daerah menunjukkan bahwa kemampuan masing-masing daerah dalam menghimpun pendapatan sangat bervariasi. Hal ini tergantung dari kekayaan dan kondisi geografis daerah yang bersangkutan, serta kegiatan ekonomi suatu daerah yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah.
3. Untuk menjamin dan menjaga agar sistem pelayanan minimum di setiap daerah terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan fungsi distribusi, fungsi distribusi sebaiknya dijalankan oleh pemerintah pusat agar pemerataan pendapatan antar daerah dapat tercapai. Dengan demikian penerapan sistem pelayanan minimum di setiap daerah dapat dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat melalui transfer.

4. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelayanan publik (*inter-jurisdictional spillover effects*) diperlukan adanya transfer.
5. Untuk menjaga stabilitas pemerintah. Apabila kegiatan ekonomi di suatu daerah sedang mengalami kelesuan, maka pemerintah pusat dapat ikut ambil bagian menyelesaikan masalah tersebut dengan meningkatkan transfer ke daerah. Sebaliknya, ketika suatu daerah sedang mengalami kondisi ekonomi yang bagus, maka pemerintah pusat dapat mengurangi transfernya ke daerah tersebut. Untuk tujuan ini, transfer yang sesuai adalah transfer untuk dana pembangunan (*capital transfer*).

Kemudian jika berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) ini, pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap daerah ini ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindahbukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah.

Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) ini masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah karena proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pendapatan daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.2.3 Cara Menghitung Dana Alokasi Umum

Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diterbitkan setiap tahun berdasarkan tahun anggarannya adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (1).
3. Dalam hal terjadi perubahan wewenang diantara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, persentase Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan perubahan tersebut.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh

daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi daerah provinsi yang bersangkutan.

5. Porsi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.
6. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang diterapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
7. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
8. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan wilayah otonomi daerah
 - b. Potensi ekonomi daerah
9. Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) dilakukan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.1.2.4 Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota, jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam

persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen). Menteri Keuangan melakukan perumusan formula dan perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan memperhatikan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Dimana Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) ini memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Presiden sebelum penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya.

Penentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan pula bahwa Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal, dimana kebutuhan fiskal yang dimaksud ini merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dan alokasi dasar yang dimaksud adalah perhitungan

berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menghasilkan nominal Dana Alokasi Umum (DAU) itu berdasarkan perhitungan berikut:

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

$$\text{Celah Fiskal} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

$$\text{Alokasi Dasar} = \text{Beban Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah}$$

Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IKK} + \alpha_4 \text{IPM} + \alpha_5 \text{IPDRB})$$

Keterangan:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB = Indeks PDRB Perkapita

α = Bobot Indeks

Kapasitas Fiskal (KpF)

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH SDA} + \text{DBH Pajak}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = PBB, BPHTB, PPh

DBH SDA = Sumber Daya Alam

2.1.3.5 Penyaluran Dana Alokasi Umum

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ini disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 8 PMK 07 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Disebutkan pula bahwasanya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) per daerah itu ditetapkan oleh Peraturan Presiden, sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

2.1.3.1 Definisi Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 48 menjelaskan bahwa, “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah”. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 24, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggungjawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:16), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dari pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan untuk mendanai kegiatan khusus daerah.

2.1.3.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan umum untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi :

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.

2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

2.1.3.3 Cara Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Adapun cara perhitungan pada Dana Alokasi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
2. Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
 - b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berasal dari dana reboisasi
4. Dana reboisasi dibagi dengan imbalan:
 - a. 40% (empat puluh persen) dibagikan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat

2.1.3.4 Formula Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diawali melalui tahapan penentuan daerah yang akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana daerah yang dimaksud ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Umum, yaitu kriteria yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.

$$KU = (PAD + DAU + DBH - DBH DR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Daerah dengan Kriteria Umum (KU) dibawah rata-rata KU secara nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK)

2. Kriteria Khusus, yaitu kriteria yang ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, berupa:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK),
 - b. Karakteristik daerah, meliputi:
 - 1) Daerah tertinggal,
 - 2) Daerah perbatasan dengan negara lain,
 - 3) Daerah rawan bencana,
 - 4) Daerah pesisir dan/atau kepulauan,
 - 5) Daerah ketahanan pangan,
 - 6) Daerah pariwisata.

3. Kriteria Teknis, yaitu kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen Teknis. Berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian apabila semua kriteria diatas telah dilakukan selanjutnya yaitu mengenai penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah dengan ditentukan dengan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Selanjutnya secara spesifik alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga DAK yang diterima dapat dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Berikut ini adalah rumus perhitungan penetapan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK):

1. Alokasi DAK perbidang

$$(ADB) = \frac{BD}{\sum BD} \times \text{Pagu DAK perbidang}$$

Keterangan:

ADB = Alokasi DAK Perbidang

BD = Bobot DAK

2. Alokasi DAK untuk daerah

$$(AD) = (ADB_1 + ADB_2 + ADB_3 + ADB_4 + ADB_5 + ADB_6 + ADB_7)$$

Keterangan:

AD	= Alokasi DAK untuk daerah
ADB ₁	= Alokasi DAK Bidang Pendidikan
ADB ₂	= Alokasi DAK Bidang Kesehatan
ADB ₃	= Alokasi DAK Bidang Infrastruktur
ADB ₄	= Alokasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
ADB ₅	= Alokasi DAK Bidang Pertanian
ADB ₆	= Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
ADB ₇	= Alokasi DAK Bidang Lingkungan Hidup

2.1.3.5 Penetapan Alokasi dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat dua minggu setelah UU APBN ditetapkan. Berdasarkan penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, Menteri Teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan paling lambat dua minggu setelah penetapan alokasi Khusus DAK oleh Menteri Keuangan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menganggarkan 10% (sepuluh persen) dari besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterimanya. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai

investasi pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas maksimal 3 tahun.

2.1.3.6 Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dengan rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2006).

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan kepada Menteri Teknis dan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan PP No. 104/2000 meliputi:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

2. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

2.1.4 Dana Bagi Hasil

2.1.4.1 Definisi Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari dana perimbangan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dimana ada dua sumber dari dana bagi hasil yaitu dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 20, menjelaskan:

“Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 9, menjelaskan:

“Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan

kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak.

2.1.4.2 Sumber Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Sumber Dana Bagi Hasil terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 8. Adapun uraian ketiga komponen diatas adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah

sebesar 90% sebagaimana dimaksud diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- 2) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) 9% untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya 10% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota.
- 2) 3,5% dibagikan secara intensif kepada kabupaten dan/atau kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21(PPh 21)

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut: 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan 12 % untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dirinci lagi sebagai berikut:

- 1) 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.
- 2) 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi dengan perimbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBH BPHTB) untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 2) 62% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

2. Penerimaan Bukan Pajak (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Berikut ini adalah sumber dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam:

a. Sektor Kehutanan

Dana Bagi Hasil Kehutanan berasal dari (1) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); (2) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan (3) Dana Reboisasi (DR). Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 64% untuk kabupaten/kota penghasil

Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
- 2) 32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- 3) 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi (DR), sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Sektor Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum berasal dari Iuran Tetap (*Lend-rent*), dan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*). Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum yang berasal dari iuran tetap untuk daerah adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 2) 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

Sedangkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum yang berasal dari iuran eksplorasi dan eksploitasi umum daerah adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 32% untuk kabupaten/kota penghasil

3) 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

c. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Dana Bagi Hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian Dana Bagi Hasil bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian:

- 1) 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- 3) 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil
- 3) 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

d. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian Dana Bagi Hasil bagian pertrama sebesar 30% dibagi dengan rincian:

- 1) 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil
- 3) 12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil
- 3) 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

e. Sektor Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

f. Sektor Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi berasal dari Setoran Bagian Pemerintah, atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi. Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:

- 1) 16% Untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 21% untuk kabupaten/kota penghasil
- 3) 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari 2 sumber yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

2.1.4.3 Tujuan dan Fungsi Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil ini merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya, namun

sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut (Ihsan Arief, 2015:113).

Dapat disimpulkan dari tujuan dan fungsi Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu untuk memberikan keadilan atau pemerataan kepada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan menggunakan akumulasi pendapatan atas potensi yang berasal dari setiap daerah.

2.1.4.4 Penyaluran Dana Bagi Hasil

Berdasarkan pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBD tentang Kebijakan Perhitungan dan Mekanisme Dana Bagi Hasil dalam rangka Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai Ketentuan, Mekanisme dan Implementasi No. 12/Ref/B.AN/VI/2007, penyaluran Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak

Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan secara mingguan.

Penyaluran DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan secara triwulan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi sementara.

- b. Penyaluran triwulan keempat didasarkan pada selisih antara pembagian definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga.
2. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - a. Berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan
 - b. Dilaksanakan secara triwulan
 - c. Dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah
 - d. Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi ke daerah yang dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari hasil penetapan dalam APBN tahun berjalan
 - e. Apabila asumsi dasar harga minyak bumi ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130%, selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.4.5 Formula Perhitungan Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Pasal 11 menjelaskan bahwa sumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perhitungan munculnya Dana Bagi Hasil (DBH) ini adalah sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

2.1.5 Belanja Modal

2.1.5.1 Definisi Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2014:107), “Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”, kemudian menurut Nordiawan (2010:71) pengertian belanja modal yaitu:

“Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharanya”.

Menurut Tanjung (2012:90) pengertian belanja modal adalah:

“Belanja Modal adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara dan atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Disisi lain dalam modul peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pun menjelaskan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dengan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tersebut tidak menjadi sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan aktifitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk semakin mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proporsional agar tujuan dari otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dapat tercapai.

2.1.5.2 Tujuan Belanja Modal

Tujuan dari belanja modal ini adalah untuk meningkatkan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat ini lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi dari masyarakat. Sebagai bagian dari belanja

daerah, belanja modal pada hakikatnya memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.

Mardiasmo (2002:46) menyatakan bahwa, 'Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik'. Peningkatan fasilitas pelayanan publik ini tentunya dengan memberikan porsi belanja modal yang maksimal. Peningkatan belanja modal ini sebenarnya akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan atau perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya, dan ketika masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. Maka dari itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsinya lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin.

2.1.5.3 Jenis Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2014:107) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi dalam:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/pergantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman.

2.1.5.4 Formula Perhitungan Belanja Modal

Seperti yang kita ketahui bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian disisi lain belanja modal diyakini merupakan jenis belanja yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktifitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu analisis belanja modal sering dilakukan untuk mengetahui efektifitasnya, seperti pengaruhnya terhadap tingkat perekonomian suatu negara atau daerah, pengaruhnya terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BATL + BAL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.2 Kerangka Pemikiran

Seperti yang diketahui bahwa salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga dalam indikator besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar kecilnya suatu pendapatan itu tentu tidak lepas dari besaran pendapatan yang diterima dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46).

Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Secara teoritis belanja modal dibiayai oleh pendapatan daerah dimana salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri juga digunakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, dimana salah satu caranya adalah dengan melakukan belanja modal. Dan secara teoritis juga dijelaskan salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan publik adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur atau investasi lainnya dengan manfaat yang lebih dari satu tahun serta dapat memajukan perekonomian daerah. Dari teori yang dijelaskan diatas bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Yoga Aditya dan Novi Dirgantara (2017), Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015), Saiful Huda dan Ati Sumiati (2019), serta Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) yang mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, artinya adanya suatu peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja modal daerah tersebut, akan tetapi dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dimana hal ini berkebalikan dengan teori dan harapan dari adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam bentuk belanja modal.

Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan dari indikator celah fiskal dengan alokasi dasar selaku sumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan indikasi derajat ketergantungan keuangan suatu pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, semakin tinggi jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) artinya semakin tinggi pula tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara suatu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu

dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan teori yang ada maka terdapat hubungan yang kuat antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan belanja modal, mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU), karena semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka alokasi belanja modal juga meningkat, sehingga secara teoritis pun diambil kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015), Yuliani, Dirvi Surya Abbas, dan Mohamad Zulman Hakim (2021), serta Ayunda D. Maharani, Harsi Romli dan Vhika Meiriasari (2021) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya transfer pusat dalam bentuk dana alokasi umum dapat membantu daerah meningkatkan belanja modal daerah tersebut. Akan tetapi dalam penelitian lain pun dijelaskan bahwa

menurut Agus Budi Santosa dan Mohamad Ainur Rofiq (2013) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh negatif terhadap belanja modal, dimana hal ini berkebalikan dengan teori yang ada.

Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang juga merupakan bagian dari dana perimbangan. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas sekaligus dijadikan indikator pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa besaran Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan umum untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dengan meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, belanja modal pun dapat meningkat. Dari teori yang dijelaskan diatas diduga

bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018), Waskito, Zuhrotun, dan Ruserliyani (2019), serta Sheila Ardhian Nuarisa (2013) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya transfer pusat dalam bentuk dana alokasi khusus dapat membantu daerah meningkatkan belanja modal daerah yang sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan dana alokasi khusus tersebut. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Prastiwi, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2016) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan hal ini berkebalikan dengan teori yang ada.


Kemudian sumber penerimaan daerah lainnya juga ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 20 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tentunya akan mendapat persentase yang lebih besar daripada daerah yang memiliki sedikit sumber daya alamnya. Sumarsono (2010:119) mengemukakan bahwa “Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan sedangkan

penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan”.

Indikator perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), semakin tinggi jumlahnya maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, oleh karena itu diperlukan sumber-sumber penerimaan yang cukup untuk membiayai segala belanja modal yang diperlukan setiap daerah. Secara teoritis disebutkan bahwa baik pendapatan dari dana bagi hasil pajak atau dana bagi hasil sumber daya alam harus diprioritaskan kepada perbaikan atau penyediaan infrastruktur dalam berbagai bidang, oleh karena itu sesuai dengan teori yang ada menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohannes Cosmas Simbolon, Azhar Maksum dan Erwin Abubakar (2020), serta penelitian yang dilakukan oleh Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015), mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin tinggi alokasi belanja modal, artinya tingkat pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin tinggi. Akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu P, Siti Nurlaela, dan Yuli

Chomsatu (2016) bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap belanja modal, dan hal ini tentu berkebalikan dengan teori yang ada

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> = Secara parsial

----- = Secara simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian dengan kerangka pemikiran serta rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020.